



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 374 -BKAD/2025

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PENETAPAN REKENING BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuka Rekening Bank Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Nomor 46 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,


IMRON

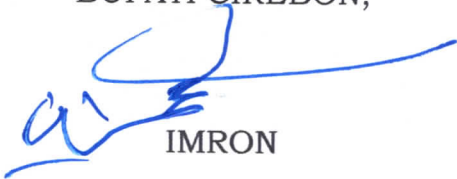
Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 374 -BKAD/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025
TENTANG : PENETAPAN REKENING BELANJA TIDAK
TERDUGA PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

NO	SKPD	NOMOR REKNING NAMA REKNING	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	Dinas Ketenagakerjaan	0150381479100 BTT DISNAKER KAB CIREBON	Bank bjb Cabang Sumber	

BUPATI CIREBON,

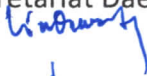


IMRON

Telah diperiksa : SK: Penetapan Rekening Belanja Tidak
Terdaftar Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Tanggal : 21 Mei 2025
Dinas : BKAD
Ulasan : —

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : 
Paraf : 



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/567/Perbend
Tanggal : 14 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa untuk menunjang kelancara pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuka Rekening Bank Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



Informasi Rekening

Account	: 0150381479100	BTT DISNAKER KA
Customer	: 01RTVR	BTT DISNAKER KAB CIREBON
Account type	: EA	Tabungan Tandamata
Currency	: IDR	Rupiah



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : <http://www.bkad.cirebonkab.go.id> eMail : bkad@cirebonkb.go.id

S U M B E R

45611

Sumber, 07 Mei 2025

Nomor : 900.1.7.3/550/Perbend
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembuatan
Rekening Baru.

Kepada

Yth. Pimpinan Bank bjb
Cabang Sumber
di

Sumber

Memperhatikan surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 500.15.2/1373/Bid.Penta tanggal 7 Mei 2025 perihal Pembukaan Rekening Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, disampaikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon akan melaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan bagi Pekerja Migran Indonesia yang pulang dalam kondisi bermasalah melalui mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami rekomendasikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) Cabang Sumber agar dapat menerbitkan rekening untuk pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Selaku

Bendahara Umum Daerah



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.